

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, meninggalnya seseorang baik laki-laki atau perempuan dalam hubungan keluarga/kekerabatan membawa konsekuensi hukum yang dikenal dengan istilah pewarisan. Apapun sistem hukum yang dianut, mengajarkan hal yang sama adanya pewarisan. Unsur yang harus ada adalah : 1) Pewaris, adalah orang yang meninggal, 2) Ahli waris, adalah orang yang akan menerima harta waris, dan 3) Harta Waris, adalah harta peninggalan dari Pewaris yang akan diterima oleh Ahli Waris berdasar pada aturan-aturan tertentu yang berlaku sesuai dengan sistem yang dianutnya. Dalam sistem yang sangat primitifpun, ternyata pewarisan ini selalu ada dan tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh mereka yang menganutnya. Hal ini tidak lain karena kematian adalah sebuah keniscayaan.

Indonesia, adalah negara yang didalamnya terdapat `berbagai suku bangsa yang memiliki karakteristik dan tata kehidupan yang berbeda-beda antara satu suku dengan suku yang lain, tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda, demikian juga dengan agama yang dianut. Khusus dalam masalah agama ini, konsep pewarisan banyak ditentukan oleh ajaran agama masing-masing, contoh : pewarisan sistem Islam yang dianut oleh umat Muslim, pewarisan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang dikenal dalam sistem Eropa Kontinental/Civil Law yang ditentang dengan sistem Common Law yang dianut oleh umat Nasrani atau orang-orang yang menundukkan diri, serta pewarisan Adat atau pewarisan hukum Adat yang dianut masyarakat Adat yang adanya lebih

tua dari sistem-sistem hukum yang lain seperti misalnya sistem hukum Islam maupun sistem hukum Barat. Dapat dikatakan bahwa keberadaan sistem hukum adat di Indonesia bersamaan dengan adanya bangsa atau suku bangsa yang berada di Indonesia itu atau dengan kata lain “hukum adat sama tuanya dengan suku bangsa Indonesia itu sendiri”.

Berdasarkan pada konsep hukum waris adat, bahwa harta warisan dari pewaris harus beralih kepada keturunannya yang sah. Keturunan yang bersifat lurus kebawah merupakan ahli waris utama dalam hukum waris adat, utamanya adalah anak kandung memiliki kedudukan primer dalam menjadi ahli waris. Dalam hukum adat, anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang memiliki kedudukan paling penting sebab pada hakikatnya mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris.¹ Dengan adanya anak maka besar kemungkinan anggota keluarga lain dari pewaris akan dikesampingkan atau tertutup haknya menjadi ahli waris. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat MARI dengan registrasi No. 179/K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961 mengatur mengenai pembagian waris yaitu : “anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.”

Pengangkatan anak telah dipandang sebagai hal yang lazim dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat adat. Dorongan pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat didasari bahwa keturunan merupakan hal yang esensial

¹ Sri Hajati, et.al, *Buku Ajar Hukum Waris Adat, Islam, & Burgelijk Wetboek*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2018), h. 29.

karena sebagai penerus dari harta peninggalan orang tuanya. Perbuatan pengangkatan anak akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yuridis perihal hak anak angkat untuk dapat mewaris atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya pada saat meninggal dunia. Berdasarkan hukum waris adat bahwa anak angkat menerima hak-hak maupun kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik secara materiil maupun immateriil.²

Seseorang yang diangkat menjadi anak angkat akan berpengaruh terhadap kedudukan anak tersebut dalam keluarga asal maupun keluarga yang baru, dimana seorang anak itu diangkat. Utamanya hal-hal yang berhubungan masalah waris dan pembagiannya, utamanya jika yang mengangkat anak tersebut benar-benar berangkat dari bahwa dia memang tidak memiliki keturunan. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan yaitu; sebagai anak dalam anggota keluarga melanjutkan keturunan sebagai ahli waris (yuridis) dari keluarga yang mengangkat jika mereka tidak punya anak, tetapi jika mereka yang mengangkat itu telah mempunyai anak, dan perbuatan mengangkat anak ini hanya perbuatan menolong karena berasal dari kerabat yang tidak punya belum tentu akan menjadi pewaris, tetapi perbuatan orang mengangkat ini, biasanya memperlakukan anak angkat tersebut seperti mendidik dan menyekolahkan sampai pada pendidikan yang layak untuk dapat bekerja dan mandiri dapat membantu keluarga asalnya. Hal seperti ini hanya terjadi kepada keluarga sedarah dan seketurunan untuk membantu kehidupan para kerabat. Tetapi jika pengangkatan anak ini terjadi pada keluarga yang memang

² Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, (Slemen : Deepublish, 2017), h. 70.

tidak memiliki anak dan memang keluarga yang bersangkutan mengimingkan ada penerus keturunan maka tentu ada tata cara dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang harus dipatuhi dan dipenuhi menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.³

Pewarisan dalam hukum waris adat memiliki korelasi dengan sistem kekerabatan karena berpengaruh pada bagian waris masing-masing ahli waris. Di Indonesia dikenal tiga sistem kekerabatan dalam hukum waris adat antara lain :⁴

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal : sistem yang menarik garis keturunan ayah atau ahli waris hanyalah anak laki-laki.
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal : sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau ahli waris hanyalah anak perempuan.
3. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral : sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau pihak ibu. Sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dalam pewarisan.

Kedudukan hukum anak angkat dalam lingkungan hukum adat di Indonesia berbeda, bergantung pada susunan kekerabatannya. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental seperti di Jawa perbuatan pengangkatan anak memiliki maksud yaitu perbuatan memasukkan anak tersebut ke dalam kehidupan rumah tangga yang mengangkatnya selanjutnya menjadi bagian dari anggota keluarga orang tua angkatnya dengan tidak memutuskan hubungan keperdataan antara anak yang telah diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya.

Hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam masyarakat parental terdapat pembatasan haknya untuk mewarisi harta warisan orang tuanya yakni bahwa terhadap harta gawan atau harta asal orang tua angkatnya anak angkat

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan, Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Grafindo Perkasa, 2008), h. 56-57.

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, et.al, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2020), h. 311.

tidak mempunyai hak maupun kedudukan untuk mewarisi harta gawan atau harta asal dari bapak dan ibu angkatnya, sebab berkaitan dengan harta asal terdapat prinsip “harta asal kembali ke asal”. Terhadap harta gono-gini atau harta bersama dari orang tua angkatnya anak angkat berhak sepenuhnya untuk mewarisi, dengan ketentuan syarat bahwa apabila dalam keadaannya tidak ada anak kandung, maka anak angkat memiliki kedudukan keutamaan pertama untuk mewarisi seluruh harta gono gini orang tua angkatnya, apabila terdapat anak kandung maka hak dan kedudukan anak angkat sama sederajat tanpa mempersoalkan anak kandung tersebut laki-laki ataupun perempuan.⁵

Sifat hukum adat adalah fleksibel dan dinamis, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soepomo mengutip pendapat dari Von Savigny menyebutkan bahwa “hukum adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.⁶ Adanya dinamika perkembangan hukum adat di dalam masyarakat parental khususnya berkaitan dengan pewarisan, bahwa terdapat suatu fakta hukum yang mencerminkan dinamisasi perkembangan hukum waris adat pada masyarakat parental sebagaimana merujuk pada Putusan MARI No. 2140 K/Pdt/2009 dan Putusan MARI No. 1988 K/Pdt/2012 dalam pertimbangan hukum, hakimnya mengabulkan anak angkat berhak menerima sebagian harta asal dari pewaris selaku orang tua angkatnya berdasarkan pada perbuatan hukum yaitu hibah. Secara tegas

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h. 111.

⁶ Lastuti Abubakar, *‘Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia’*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 2 No. 2, Mei 2013, h. 22.

dalam kesempatan ini, dalam penelitian ini, dibatasi pada Putusan MARI No. 2140 K/Pdt/2009 saja, melihat kompleksitas dari putusan ini yang memerlukan analisis yang tajam dan akurat.

Pergeseran pandangan atas pertimbangan hakim perihal anak angkat dapat mewaris harta asal bertolak belakang dengan yurisprudensi terdahulu yang mengemukakan hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, sebagaimana tercantum dalam Putusan *Landraad* Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, yang menyatakan bahwa barang pencarian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat sedangkan barang asal kembali kepada saudara-saudara peninggal harta, apabila pewaris atau yang meninggal tidak memiliki anak kandung.⁷ Konsep serupa juga terdapat dalam Putusan *Raad Justisi* Jakarta tanggal 24 Mei 1940, berdasarkan hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, apabila tidak terdapat anak kandung ataupun turunan seterusnya.⁸ Selain kedua putusan tersebut terdapat beberapa putusan memiliki persepsi yang sama, yaitu putusan MARI No. 82 K/Sip/1957 yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Tengah dan putusan MARI No. 182 K/Sip/1959 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menyatakan bahwa hak mewaris anak angkat terbatas pada harta gono-gini orang tua angkatnya sedangkan harta gawan atau harta asal kembali kepada ahli waris keturunan darah sehingga anak angkat tidak berhak mewaris.⁹

⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 186.

⁸ Ibid.

⁹ M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 161.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut adanya pandangan hakim terhadap hak dan kedudukan anak angkat yang menyatakan bahwa anak angkat dapat mewaris harta asal dari orang tua angkatnya tentunya hal demikian dapat menjadi problematika hukum dalam hal adanya kekaburan norma hukum karena terdapat perbedaan pandangan hakim dalam yurisprudensi terdahulu yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewaris harta asal orang tua angkatnya sebab harta asal merupakan hak dari ahli waris keturunan darah.

Atas dasar uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian skripsi ini : **“Analisis Yuridis Bagian Waris Anak Angkat Pada Masyarakat Parental Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2140 K/Pdt/2009”**. Hal ini, agar arah dan fokus penelitian skripsi ini lebih memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat difokuskan kepada dua masalah berikut sebagai pedoman kajian berikut :

1. Keabsahan pengangkatan anak berdasarkan hukum waris adat dalam masyarakat parental.
2. Perkembangan hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan pada masyarakat parental berdasarkan putusan pengadilan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan pengangkatan anak berdasarkan hukum waris adat dalam masyarakat parental.

2. Untuk menganalisis perkembangan hak waris anak angkat terhadap harta asal orangtua angkatnya pada masyarakat parental berdasarkan putusan pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Secara teoritis, hasil dari penelitian dalam skripsi ini nanti ini diharapkan dapat memberikan informasi secara deskriptif sebagai bahan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum utamanya di bidang hukum waris dengan menguraikan tentang pemahaman terhadap perkembangan hak dan kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan pada masyarakat parental. Sebab sebagai diketahui bersama disana-sini masih banyak sengketa yang berhubungan dengan masalah ini di masyarakat, utamanya dalam masyarakat parental.

2. Kelembagaan

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini nantinya, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari hasil penelitian ini, yaitu bagi praktisi hukum, pemangku kebijakan, serta masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan hukum utamanya yang berkaitan dengan penelitian ini, tentu jika mungkin dapat memberikan masukan bagi kalangan legislatif dalam memberikan masukan dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan hal ini khususnya dalam hukum kewarisan dalam sistem kewarisan parental.

3. Sosial/Masyarakat

Demikian juga bagi sosial/masyarakat sebagai sasaran utama pihak yang dijadikan obyek dalam penelitian skripsi ini, akan menerima manfaat yang dapat diterapkan jika mereka mengalami peristiwa yang sama dengan tema penelitian ini, yaitu adanya sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan dimana dalam keluarga itu diangkat anak dari keluarga lain, yang pada masa akhir dari keluarga tersebut salah satu dari pihak suami atau istri atau kedua-duanya meninggal yang meninggal anak angkat sebagai ahli waris dimana dalam pembagian ini digunakan pendekatan hukum waris adat.

Dalam yurisprudensi telah ditinggalkan adanya ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti putusan MARI No. 82 K/Sip/1957 yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Tengah dan putusan MARI No. 182 K/Sip/1959 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam rangka membagi waris yang didalamnya terdapat anak angkat yang menjadi pewarisnya, putusan hakim berikutnya ada yang menyimpangi. Dalam hal ini sekarang kita dapat mengikuti apa yang telah menjadi Putusan Mahkamah Agung No. 2140 K/Pdt/2009 secara pasti dan berkepastian hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam sistem masyarakat Parental atau yang biasa disebut juga dalam sistem masyarakat Bilateral. Tentu hal ini berbeda dengan sistem masyarakat Patrilineal dan masyarakat Matrilineal. Di Indonesia telah kita ketahui bahwa ketiga sistem kekerabatan masyarakat ini berlaku dengan baik dengan hukumnya sendiri-sendiri.